# ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN

(Suatu Studi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan)

Sintikce Katengar Salmin Dengo Telly Sondakh

ABSTRACT: As stipulated UU.No.32 PP.No.72 2004 and 2005 that the Village Consultative Body (BPD) is an element of governance village with village government, and function establishes the rules the village with the village head, supervise the implementation of regulations and decisions village heads, also serves and share their aspirations is intended to answer the question the extent to which performance of BPD in carrying out its functions and authority in the District of North Oba Tidore Islands.

This study used qualitative methods. Informants in this study as many as 16 people were taken by purposive in four villages, the village Ampera, Galala, Gosale, and Bukit Durian, consisting of the village chief, chairman / member of BPD, chairman / LPM members and citizens. Instrument is the researcher's own research, collection using interview techniques. Data analysis with qualitative analysis techniques of Miles and Hubernann.

The results showed: (1) The effectiveness of the implementation of the three functions and authority of the BPD generally been pretty good; (2) The level of efficiency of the implementation of the three functions and authority of BPD is already quite good (3) The level of responsiveness in the implementation of the functions and powers of the BPD has also been quite good; (4) The level of accountability in the implementation of the functions and authority of BPD has been quite good.

Based on the results of these studies conclude that the performance of the Village Consultative Body in the District of North Oba in carrying out its functions and authority establishes the rules villages along the village chief, overseeing the implementation of regulations and rules the village head, and share their aspirations as well as society in general has been pretty good views of indicators of effectiveness, efficiency, responsiveness, and accountability.

Based on the conclusion of the study, it can be put forward suggestions as follows: (1) To improve the quality of human resources performance of BPD and BPD leadership needs to be improved through training in the field of government management. (2) To improve the performance of BPD, the spirit and excitement of labor leaders and members of the BPD should be given adequate support. (3) To improve the performance of BPD BPD should be able to establish good cooperation and harmony with the Government of the Village and the Village Community Institution (LPM, and other PKK).

Keywords: Performance, Village Consultative Body (BPD)

#### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Sebagai implementasi dari amanat UU.No.32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam PP tersebut dijelaskan halhal yang menjadi landasan pemikiran pengaturan mengenai yang dimaksudkan dalam UU.No.32 Tahun 2004 tersebut.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang perundang-undangan peraturan diserahkan kepada desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan, sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. BPD juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Oba Kecamatan Utara Kota Tidore Kepulauan sekarang ini terdiri dari 2 (dua) Kelurahan dan 11 (sebelas) Desa, berpenduduk 14.563 jiwa.Semua Desa yang ada di kecamatan Oba Utara telah memiliki BPD. Namun dari prasurvei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi kelemahan BPD dalam melaksanakan fungsinya, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- Fungsi BPD dalam membuat/menetapkan peraturan desa belum dilaksanakan secara efektif.
- Fungsi BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa peraturan kepala desa belum dilaksanakan secara efektif seperti dalam hal pelaksanaan APB-Desa dan RPJM-Desa.
- 3. Fungsi BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga ada indikasi belum dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan beberapa indikasi permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya menetapkan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan ?'.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya menetapkan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa

dan peraturan kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan.

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Menurut Moleong (2006)bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Fokus penelitian tersebut secara konsepsional didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau prestasi kerja BPD di dalam melaksanakan fungsi dan sebagaimana kewenangannya diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 (pasal 209) dan PP.72 Tahun 2005 (pasal 34 dan 35), yaitu menetapan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi mengawasi pelaksanaan masyarakat, dan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan/responden yang ditentukan. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari unsur- unsur yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan warga masyarakat. Jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai adalah 16 orang, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Desa : 4orang;
- 2. Pimpinan/Anggota BPD: 4 orang;
- 3. Pimpinan/Anggota LPM : 4 orang;
- 4. Warga Masyarakat : 4 Orang;

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya (Nasution, 2001).Menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

 Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam

- melakukan wawancara ini disiapkan pedoman wawancara sebagai panduan.
- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan obyek/variabel/fokus yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- (3) Dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik data pengumpulan ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di kantor Camat Oba Utara, kantor Kepala Desa dan pada BPD pada 4 Desa lokasi sampel penelitian.

Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah analisis model interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Hubernann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992). Menurut Miles dan Hubermann, analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Kinerja yang dimaksud secara konsepsional didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau prestasi kerja BPD di dalam melaksanakan kewenangannya fungsi dan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 (pasal 209) dan PP.72 Tahun 2005 (pasal 34 dan 35), yaitu menetapan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Fungsi dan kewenangan BPD dalam membahas dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama kepala desa telah kami laksanakan dengan baik sesuai kebutuhan desa. Pada setiap tahun anggaran BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).Dalam pembahasan dan pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa tersebut BPD berperan aktif. Semua peraturan desa yang ditetapkan tersebut dapat dijalankan/dilaksanakan"

"BPD di desa Galala selama ini berusaha agar fungsi dan kewenangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan peneyelenggaraan pemerintahan desa.Khusus dalam hal fungsi menetapkan peraturan desa, selama ini yang sudah dilakukan adalah bersama-sama dengan kepala desa

membahas Peraturan Desa tentang APB-Desa pada setiap tahun anggaran.Selain itu peraturan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh BPD bersama kepala desa adalah Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada setiap tahun.Adanya peran aktif dari BPD di dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa seperti yang dikemukakan oleh ketua BPD dan Kepala Desa tersebut juga dibenarkan oleh para pimpinan dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan warga masyarakat yang sempat diwawancarai pada empat desa lokasi penelitian.Fungsi dan kewenangan lainnya dari BPD yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah fungsi dan kewenangan menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat (PP.72 Tahun 2005, pasal 35 huruf e).

# **KESIMPULAN**

Penelitian tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan difokuskan pada tiga bidang utama fungsi dan wewenang BPD yaitu membahas dan menetapan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan tingkat kinerja dari BPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut dilihat dari empat indikator kinerja yaitu efektivitas, efisiensi,

responsiivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan :

- Tingkat efektivitas pelaksanaan ketiga fungsi dan wewenang BPD tersebut pada umumnya sudah baik dimana program dan kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang diharapkan.
- Tingkat efisiensi pelaksanaan ketiga fungsi dan wewenang BPD tersebut sudah baik khususnya dilihat dari penggunaan dana/biaya operasional dan waktu pelaksanaan dan penyelesaian program dan kegiatan.
- 3. Tingkat responsivitas dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD tersebut juga sudah baik dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan umumnya sesuai atau selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.
- 4. Tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD juga sudah baik dimana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa secara terbuka.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Oba Utara dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, serta menampung dan menyalukan aspirasi masyarakat pada umumnya sudah cukup baik dilihat dari indicator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kinerja BPD maka kualitas SDM pimpinan dan anggota BPD lebih ditingkatkan melalui pelatihan di bidang manajemen pemerintahan.
- Untuk meningkatkan kinerja BPD maka semangat dan kegairahan kerja para pimpinan dan anggota BPD perlu diberikan tunjangan yang memadai.
- Untuk meningkatkan kinerja BPD maka
  BPD harus dapat membangun

kerjasama yang baik dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK dan lainnya).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung.

Nasution, 2001, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung.

Rohidi dan Moeljarto, 2002, Analisis Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta.

## <u>Sumber Lain:</u>

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.